



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BOROBUDUR

SEBAGAI
PERCONTOHAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DI INDONESIA





KAWASAN PERCANDIAN BOROBUDUR SEBAGAI
PERCONTOHAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI
INDONESIA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Teknologi Informasi
2021

Kawasan Percandian Borobudur sebagai Percontohan Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan 15411

Pengarah:

Dr. Budi Purwaka, SE., M.M.

Editor:

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd.

Penulis:

Mas'ad, S.Si
Anisya Oktaviana Anindyatri, S.Si.

Desainer Grafis:

Syarif Hidayatullah, S.Pd.

Sumber Foto:

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Cetakan pertama, 2021

© 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar dan Ringkasan Eksekutif



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya, analisis yang berjudul "Kawasan Percandian Borobudur sebagai Percontohan Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik. Karena banyaknya cagar budaya yang ada di Indonesia, maka upaya pelestarian terhadap cagar budaya tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaan dan nilai budaya yang terkandung dalam cagar budaya tersebut.

Tujuan penyusunan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kawasan percandian Borobudur di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai contoh pelestarian cagar budaya di Indonesia. Akhirnya dengan segenap harapan dari semua pihak, semoga analisis ini dapat diterima dan bermanfaat. Dengan kerendahan hati, saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan laporan ini diterima dengan hati terbuka.

Tangerang Selatan, 2021

Kepala.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left, a vertical line in the middle, and a stylized flourish on the right.

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

NIP. 198009132006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Statistik Kebudayaan 2021, jumlah cagar budaya di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 1.635 cagar budaya. Cagar budaya tersebut terdiri atas beberapa kategori, yaitu: benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Dengan adanya beberapa kategori cagar budaya yang jumlahnya cukup banyak, maka penting adanya pelestarian terhadap cagar budaya.

Di Indonesia, segala hal tentang cagar budaya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pengelolaan yang baik merupakan salah satu kunci pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. kondisi cagar budaya saat ini belum di dalam kondisi yang ideal dari sisi pelestarian. Namun ada contoh baik yang dapat diikuti agar pelestarian cagar budaya di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh baik yang dapat diikuti oleh institusi pengelola cagar budaya adalah pengelolaan Kawasan Candi Borobudur.

Tulisan ini disusun dengan pendekatan kualitatif secara naratif dan deskriptif. Sebagai penutup, diperoleh kesimpulan jika ternyata pengelolaan yang ada di Kawasan Candi Borobudur memenuhi lingkup pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang membuatnya layak untuk menjadi contoh pelestarian cagar budaya lain di Indonesia.

Dengan melihat model pelestarian cagar budaya Kompleks Candi Borobudur diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholder* dalam melakukan pelestarian cagar budaya.



Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dan Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii

Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel

Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang.....	3
2. Permasalahan	4
3. Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup	5
5. Manfaat	5
6. Sistematika Penyajian	6

Bab II Kerangka Berpikir

1. Cagar Budaya	9
1.1. Pengertian Cagar Budaya	9
1.2. Kriteria Cagar Budaya.....	10
2. Pelestarian Cagar Budaya	11
2.1. Pelindungan Cagar Budaya	11
2.2. Pengembangan Cagar Budaya	12
2.3. Pemanfaatan Cagar Budaya	13
3. Penetapan Sebagai Warisan Dunia.....	13

Bab III Metodologi

1. Pendekatan	19
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengambilan Data.....	19
4. Metode Analisis	19

Bab IV Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Candi Borobudur	23
2. Penetapan Menjadi Warisan.....	26
Budaya Dunia.....	26
3. Aktifitas Pelestarian Candi	28
3.1. Pelindungan	28
3.1.1. Pemugaran	28
3.1.2. Pemantauan	28
3.1.3. Pemeliharaan	29
3.1.4. Zonasi Candi Borobudur	30
3.2. Pengembangan.....	32
3.3. Pemanfaatan.....	33

Bab V Penutup

1. Simpulan	39
2. Saran	40

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka	43
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Diagram Perkembangan Jumlah Pengunjung Candi Borobudur tahun 2013-2019 secara Keseluruhan	34
-----------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Zonasi Kawasan Candi Borobudur	31
Tabel 2:	Jumlah Pengunjung Candi Borobudur di Kabupaten Magelang menurut Asal Wisatawan dan Bulan, 2013-2015 (orang).....	33
Tabel 3:	Jumlah Pengunjung Candi Borobudur di Kabupaten Magelang menurut Asal Wisatawan dan Bulan, 2017-2019 (orang)	34



Bab I

Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Kebudayaan di suatu wilayah merupakan gambaran atau refleksi bagaimana wilayah tersebut mengarungi zaman. Secara umum, budaya adalah cara hidup yang mengatur agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut. Dalam setiap kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan lain. Koentjaraningrat menyebutnya sebagai unsur-unsur kebudayaan yang *universal*, meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud kebudayaan, yaitu: wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat, dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat kaya, termasuk cagar budaya. Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya Indonesia sebagai bukti-bukti atau dokumen sejarah tentu mengandung sejumlah pesan-pesan yang pada suatu saat akan merefleksikan hubungan bangsa kita dengan lingkungan alam di sekitarnya dan juga relasinya dengan kelompok-kelompok sosial lain. Oleh karena cagar budaya ini bersifat jamak, maka cagar budaya dapat dikaji secara multidisipliner untuk mendapat gambaran yang lebih luas. Sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, cagar budaya adalah warisan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang penting. Di samping itu, cagar budaya dapat juga dianggap sebagai akar budaya bangsa (*national cultural roots*) yang sudah membangun jatidiri bangsa kita yang diwarnai oleh corak lokal atau kearifan lokal yang khas. Sebagai akar budaya bangsa, cagar budaya ini tentu menjadi sangat potensial bagi pembangunan bangsa kita ke depan (Subata, 2017).

Berdasarkan Statistik Kebudayaan 2021, jumlah cagar budaya di Indonesia di tahun 2020 berjumlah 1.635 cagar budaya. Diantara 1.635 cagar budaya yang telah ditetapkan, ada banyak cagar budaya dimana pengelolaan dan pelestariannya masih sangat kurang. Beberapa cagar budaya

saat ini kondisinya telah banyak berubah dari saat penetapan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kerusakan akibat faktor internal antara lain karena terjadi pelapukan material cagar budaya. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi akibat bencana alam ataupun ulah manusia.

Pengelolaan yang baik merupakan salah satu kunci pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Salah satu contoh baik yang dapat diikuti oleh institusi pengelola cagar budaya adalah pengelolaan Kompleks Candi Borobudur. Kompleks Candi Borobudur telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Selain itu, Kompleks Candi Borobudur juga merupakan ikon pariwisata di Indonesia. Dengan mencontoh pelestarian Kompleks Candi Borobudur, diharapkan cagar budaya-cagar budaya lain di Indonesia menjadi lebih terjaga, sehingga nantinya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Melihat gambaran di atas, pelestarian menjadi penting karena banyaknya jumlah cagar budaya di Indonesia. Sehingga penting tulisan ini disusun agar dapat menjadi contoh nyata pelestarian cagar budaya yang lain.

2. PERMASALAHAN

Cagar budaya memiliki peran yang penting bagi suatu bangsa, sebab keberadaannya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan kebudayaan itu sendiri. Persoalan pengelolaan cagar budaya memang laten, mulai dari siapa yang berhak mengelola hingga bagaimana bentuk pelestariannya. Sampai sekarang sebagian dari masyarakat di Tanah Air kita masih mempertanyakan pelestarian cagar budaya, yang tidak jarang memerlukan tenaga, biaya, sarana dan waktu yang tidak sedikit.

Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur merupakan suatu contoh baik dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Sebagai contoh, Kompleks Candi Borobudur dikelola dua institusi, yaitu Balai Konservasi Borobudur sebagai institusi yang memiliki tugas melaksanakan konservasi dan pelestarian Candi Borobudur dan kawasan cagar budaya Borobudur (Permendikbud Nomor 29 Tahun 2015) dan PT. Taman Wisata Candi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tujuan mengelola pariwisata di lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya. Dengan pembagian ini, diharapkan kedua instansi memiliki fokus dan arah yang jelas mengenai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di latar belakang, penulis melihat kondisi cagar budaya saat ini belum di dalam kondisi yang ideal dari sisi pelestarian. Namun ada contoh baik dari pengelolaan

Kompleks Candi Borobudur yang dapat diikuti agar pelestarian cagar budaya di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga penulis ingin mengangkat tulisan yang membahas pengelolaan Kompleks Candi Borobudur. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pengelolaan Candi Borobudur saat ini dan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya Indonesia.

3. TUJUAN

Dari permasalahan dan penjelasan yang dikemukakan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi cagar budaya yang ada di Indonesia dan contoh baik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan cagar budaya, serta dapat memberikan masukan kepada *stakeholder* untuk mengembangkan potensi cagar budaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, diharapkan tulisan ini juga dapat memberikan sebuah pandangan tentang cagar budaya bagi masyarakat sehingga setiap individu dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya Indonesia.

Secara khusus laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran:

1. sejarah Candi Borobudur
2. penetapan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia
3. aktivitas pelestarian Candi Borobudur

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tulisan ini adalah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Candi Borobudur dalam rangka pelestarian cagar budaya.

5. MANFAAT

Secara umum, hasil analisis mengenai Kompleks Candi Borobudur diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi semua pihak untuk tetap mengembangkan dan mempertahankan budaya bangsa dalam proses globalisasi budaya khususnya tentang cagar budaya di Indonesia. Secara khusus, dengan melihat model pelestarian cagar budaya Kompleks Candi Borobudur diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholder* dalam melakukan pelestarian cagar budaya.

6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi ini disajikan dalam 5 bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Bab 2 (Kajian Pustaka) menjelaskan tentang cagar budaya. Bab 3 (Metodologi) menyajikan sumber data dan keterbatasannya dan metode analisis yang digunakan. Bab 4 (Pembahasan dan Analisis) menyajikan hasil analisis tentang potret cagar budaya dan Bab 5 (Penutup) berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dan analisis.



Bab II
Kerangka Berpikir

1. CAGAR BUDAYA

1.1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mas'ad, 2020, hal 12). Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka cagar budaya dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

a. Benda cagar budaya

Benda cagar budaya merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Benda cagar budaya dapat bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, benda cagar budaya dapat berbentuk kesatuan maupun kelompok.

b. Bangunan cagar budaya

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, bangunan cagar budaya dapat berdiri bebas ataupun menyatu dengan formasi alam.

c. Struktur cagar budaya

Struktur cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu

dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, struktur cagar budaya dapat sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

d. Situs cagar budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagarbudaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia ataubukti kejadian pada masa lalu. Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya, serta menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

e. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- (1) mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- (2) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- (3) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun;
- (4) memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- (5) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- (6) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

1.2. Kriteria Cagar Budaya

Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 tahun atau lebih;
- b. memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

2. PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Dalam pelestarian cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya (kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses: 7 April 2021). Lebih lanjut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dalam upaya pelestarian cagar budaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum dan secara khusus masyarakat sekitar cagar budaya.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

2.1. Pelindungan Cagar Budaya

Pelindungan merupakan upaya pertama yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya. Selain itu, pelindungan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam pelestarian cagar budaya, sebab unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain dan diharapkan menghasilkan umpan balik pada usaha pelindungan. Pelindungan berhubungan langsung dengan fisik cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu (kebudayaan.kemdikbud.go.id, Diakses: 7 April 2021). Upaya pelindungan cagar budaya terbagi menjadi lima unsur, yaitu penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan faktor karena manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Selain itu, penyelamatan cagar budaya dilakukan juga dalam rangka mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelamatan dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Unsur penyelamatan diatur di dalam Undang-undang Cagar Budaya pasal 57-60.

Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Unsur pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau pihak yang menguasai cagar budaya tersebut. Dalam upaya pengamanan, dapat ditunjuk juru pelihara dan/atau polisi khusus yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Pengamanan cagar budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, maupun pariwisata. Upaya pengamanan dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, atau menempatkan cagar budaya pada tempat yang terhindar dari gangguan manusia dan alam. Unsur

pengamanan cagar budaya diatur di dalam Undang-undang Cagar Budaya pasal 61-71.

Selanjutnya, dalam usaha perlindungan cagar budaya dapat dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, maupun tujuan religi. Selanjutnya, sistem zonasi terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Unsur zonasi cagar budaya diatur di dalam Undang-undang Cagar Budaya pasal 72-74.

Unsur keempat dalam usaha perlindungan cagar budaya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Usaha perawatan dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, baha, dan/atau teknologi cagar budaya. Unsur pemeliharaan cagar budaya diatur di dalam Undang-undang Cagar Budaya pasal 75-76.

Unsur terakhir dalam upaya perlindungan cagar budaya adalah pemugaran. Pemugaran bangunan dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului oleh analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur pemugaran cagar budaya diatur di dalam Undang-undang Cagar Budaya pasal 77.

2.2. Pengembangan Cagar Budaya

Berbeda dengan unsur perlindungan, unsur pengembangan cagar budaya lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi yang menyatu dengan cagar budaya. Contoh upaya pengembangan cagar budaya adalah pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata (kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses: 7 April 2021). Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keawetan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Selain itu, pengembangan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangan cagar budaya, ada tiga unsur yang dijalankan, yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai

budaya. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Adaptasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dan ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.

2.3. Pemanfaatan Cagar Budaya

Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Namun, pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain namun hal ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan peringkat cagar budaya tersebut, atau masyarakat hukum adat yang memiliki cagar budaya tersebut.

3. PENETAPAN SEBAGAI WARISAN DUNIA

Warisan Dunia (*World Heritage*) yang ditetapkan oleh UNESCO terbagi menjadi dua, yaitu warisan budaya (*cultural heritage*) dan warisan alam (*natural heritage*). Di dalam laman resmi UNESCO, dinyatakan bahwa hanya negara yang telah menandatangani *World Heritage Convention* (Konvensi Warisan Dunia), yang berjanji untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya dan warisan alam di negara masing-masing, yang boleh mengajukan proposal untuk warisan di negara mereka agar dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Proses penetapan menjadi warisan dunia baik kategori budaya maupun alam melalui beberapa proses nominasi, yaitu:

a. *Tentative List* (Daftar Tentatif)

Langkah pertama yang diambil oleh suatu negara adalah membuat daftar inventaris situs warisan alam dan budaya yang memiliki nilai penting yang terletak di dalam negara tersebut. Daftar inventaris, yang kemudian disebut daftar tentatif, gambaran warisan untuk dimasukkan ke dalam penetapan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan dan daftar tentatif dapat diperbarui setiap saat. Pembuatan daftar tentatif merupakan langkah

yang sangat penting, sebab Komite Warisan Dunia tidak dapat mempertimbangkan nominasi warisan dunia untuk ditetapkan menjadi warisan dunia, kecuali jika nominasi tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar tentatif.

b. *File Nomination* (Pengajuan Nominasi)

Dengan menyiapkan dan memilih warisan dari daftar tentatif, negara dapat membuat rencana pengajuan nominasi. Pusat Warisan Dunia (*The World Heritage Centre*) saran dan bantuan kepada negara dalam persiapan pengajuan, yang harus selengkap mungkin, memastikan semua dokumen dan peta telah disertakan. Nominasi dikirim ke Pusat Warisan Dunia untuk ditinjau dan diperiksa apakah sudah selesai. Setelah pengajuan nominasi selesai, Pusat Warisan Dunia akan mengirimkan nominasi ke Badan Penasihat (*Advisory Bodies*) yang sesuai untuk evaluasi.

c. *Advisory Bodies* (Badan Penasehat)

Warisan yang telah dinominasikan akan dievaluasi secara mandiri oleh dua Badan Penasehat yang ditugaskan oleh Konvensi Warisan Dunia: Dewan Internasional tentang Monumen dan Situs dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (*World Heritage Convention: The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature (IUCN)*), yang masing-masing akan evaluasi terhadap situs warisan budaya dan warisan alam yang dinominasikan kepada Komite Warisan Dunia. Badan Penasehat ketiga adalah Pusat Internasional untuk Kajian Pelestarian dan Pemulihan Kekayaan Budaya (*The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)*), sebuah organisasi antar pemerintah yang saran dan masukan kepada Komite tentang konservasi situs budaya serta kegiatan pelatihan.

d. *The World Heritage Committee* (Komite Warisan Dunia)

Setelah sebuah situs dinominasikan dan dievaluasi, Komite Warisan Dunia akan membuat keputusan akhir terhadap daftar penetapan. Dalam sekali setahun, Komite melaksanakan pertemuan untuk memutuskan situs yang akan dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia. Selain itu, keputusan juga dapat ditunda dan akan diminta informasi lebih lanjut terhadap situs-situs yang ada di negara yang menominasikan.

e. *The Criteria for Selection* (Kriteria Seleksi)

Agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia, situs-situs yang dinominasikan harus memiliki outstanding universal value (nilai universal luar biasa) dan setidaknya memiliki satu dari sepuluh kriteria nilai tersebut. Kriteria ini dijelaskan dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia yang selain teks Konvensi, merupakan

alat kerja utama Warisan Dunia. Kriteria tersebut secara teratur direvisi oleh Komite untuk mencerminkan evolusi dari konsep Warisan Dunia itu sendiri.

Sepuluh kriteria nilai universal luar biasa, yaitu:

- (1) Mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreatif manusia;
- (2) Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lansekap;
- (3) Memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih berlaku maupun yang telah hilang;
- (4) Merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lansekap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia;
- (5) Merupakan contoh luar biasa tentang pemukiman tradisional manusia, tata-guna tanah, atau tata-guna kelautan yang menggambarkan interaksi budaya (atau berbagai budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungannya, terutama ketika pemukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap (*irreversible*);
- (6) Secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku, dengan gagasan, atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai *universal* yang signifikan. (Komite menganggap bahwa kriteria ini lebih baik digabungkan dengan kriteria lain);
- (7) Mengandung fenomena alam yang hebat atau keindahan alam yang luar biasa dan penting secara estetika;
- (8) Merupakan contoh luar biasa yang menggambarkan tahapan penting sejarah bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologis penting yang masih berlangsung dalam pembentukan permukaan bumi (*landform*), atau ciri penting geomorfik atau fisiografik;
- (9) Merupakan contoh luar biasa yang menggambarkan proses ekologi dan biologi penting yang masih berlangsung dalam evolusi pembentukan bumi, air tawar, ekosistem pesisir dan laut serta komunitas tumbuhan dan hewan;
- (10) Mengandung habitat alam terpenting untuk pelestarian in-situ keanekaragaman hparagrafi, termasuk habitat yang memiliki spesies yang terancam punah (*threatened*) yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sains atau pelestarian.



Bab III

Metodologi

1. PENDEKATAN

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini berusaha memberikan gambaran tentang pengelolaan kawasan percandian Borobudur sebagai warisan dunia kategori budayasaat ini secara naratif dan deskriptif. Selain itu, analisis ini juga menggunakan data yang berkaitan dengan kebudayaan dan Candi Borobudur untuk gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan kawasan percandian Borobudur saat ini.

2. SUMBER DATA

Analisis ini merupakan analisis deskriptif. Analisis ini didasarkan atas dokumen-dokumen dan publikasi lainnya berkaitan dengan Candi Borobudur yang ada di buku maupun di internet. Data yang digunakan diambil dari buku terbitan dan data yang dihimpun oleh Balai Konservasi Borobudur.

3. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

1. Berkoordinasi melalui surat sebagai pengantar dan pertemuan (menjelaskan tentang kebutuhan data).
2. Pencarian data melalui internet, data-data yang diperoleh meliputi :
 - a. data jumlah cagar budaya
 - b. data jumlah pengunjung Candi Borobudur

4. METODE ANALISIS

Analisis ini menggunakan analisis kategori, dengan kategori berupa tiga bentuk pelestarian cagar budaya yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Namun demikian dalam rangka penjelasan mengenai pemanfaatan cagar budaya digambarkan dengan grafik.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan



1. SEJARAH CANDI BOROBUDUR

Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, terletak di 07036°30,40" LS dan 110012°10,34" BT serta berada di ketinggian 265 mdpl (Balai Konservasi Borobudur, 2013, hal. 10). Sementara itu, di sebelah timur Candi Borobudur terdapat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, di sebelah Utara dikelilingi oleh Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Bukit Menoreh. Selain itu, Candi Borobudur terletak di delat dua aliran sungai, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo.

Candi Borobudur dibangun sekitar abad VIII-IX M pada zaman keemasan Dinasti Syailendra. Arsitek yang merancangya beserta konsep-konsep cara berpikirnya masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Berdasarkan interpretasi dari pahatan huruf pada bagian kaki Candi Borobudur yaitu pada relief Karmawibhanga, diketahui adanya inskripsi singkat yang dapat memberi petunjuk. Inskripsi tersebut mempunyai gaya huruf yang sama dengan prasasti Karang Tengah yang berangka tahun 824 M dan parasasti Cri Kahulun 842 M. Menurut Casparis, berdasarkan interpretasi prasasti Karang Tengah dan Prasasti Cri Kahulunan, pendiri Candi Borobudur adalah Samaratungga yang memerintah tahun 782-812 M pada masa Dinasti Syailendra. Candi Borobudur adalah candi yang dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana yang dianut oleh masyarakat pendukungnya pada masa itu (Balai Konservasi Borobudur, 2013, hal. 13).

Banyak teori yang berusaha menjelaskan asal-usul nama Candi Borobudur. Salah satu teori menyatakan bahawa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambharabudhara, yang berarti gunung (bhudara) di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara berasal dari kata vihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya kompleks candi atau biara dan beduhur artinya tinggi. Jadi maksudnya adalah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. (Balai Konservasi Borobudur, 2013. Hal. 14).

Keberadaan Candi Borobudur dapat terungkap berkat Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris ketika ia mengadakan kegiatan di Semarang dan mendengar informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedu ditemukan susunan batu bergambar yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Kemudian Raffles mengutus Cornelius (orang Belanda) untuk membersihkannya. Pekerjaan pembersihan dilanjutkan oleh Residen Kedu bernama Hartman pada 1835.

Pada tahun 1907-1911 dilakukan pemugaran pertama oleh Theodore Van Erp dari pemerintah Hindia Belanda pada bagian Arupadhatu (bagian atas candi) yang berupa teras-teras melingkar berisi stupa-stupa teras dan sebuah stupa induk. Setelah pemugaran pertama, pemeliharaan Candi Borobudur terus dilakukan. Berdasarkan pengamatan, foto-foto yang dibuat Van Erp dengan kondisi 10 tahun setelahnya, diketahui adanya proses kerusakan pada batu-batu Candi Borobudur. Pada tahun 1973-1983 dilakukan pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO. Karena tingkat Arupadhatu keadaannya masih baik, maka hanya tingkat-tingkat di bawahnya saja yang dipugar, dibersihkan, dan dikembalikan pada posisi semula. (Balai Konservasi Borobudur, 2013. Hal. 14-15).

Pada tahun 1814, Thomas Stamford Raffles, yang menjabat sebagai letnan gubernur jenderal ketika Jawa menjadi jajahan Inggris (1811-1816), mendapat laporan bahwa di desa Borobudur terdapat sebuah bangunan purbakala yang masih terpendam didalam tanah, ketika sedang berkunjung ke Semarang. Raffles segera mengirimkan seorang perwira Belanda bernama H.C. Cornelius untuk mengecek sebuah bukit yang penuh ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar. Batu-batu candi tampak berserakan di atas bukit tersebut. Dengan bantuan sekitar 200 orang penduduk, Cornelius segera melakukan pembersihan candi dari semak belukar dan pepohonan yang menutupinya. Kerja keras hampir 2 bulan berhasil menampakkan seluruh bentuk arsitektur candi itu. Pada tahun 1834, Residen Kedu memerintahkan pembersihan struktur sampai tuntas sehingga candi nampak secara keseluruhannya.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1844, bagian dalam stupa induk, yang sudah dalam keadaan terbongkar, dibersihkan untuk membangun struktur dari bambu yang digunakan sebagai tempat menikmati pemandangan dari puncak Candi Borobudur (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 9).

Sekitar tahun 1850, usaha untuk mendokumentasikan relief Candi Borobudur dimulai dalam bentuk gambar di atas kertas yang dilengkapi dengan deskripsi dan uraian secara lengkap. Pada tahun 1873, hasil dokumentasi tersebut diterbitkan sebagai buku monografi pertama tentang Candi Borobudur. Di tahun 1882, sebuah usulan diutarakan untuk membongkar seluruh bangunan dan memindahkan relief-reliefnya ke museum. Keadaan Candi Borobudur sudah terlalu rusak dan mengkhawatirkan, sehingga disayangkan kalau relief-relief Candi Borobudur akan hancur. Usulan ini tidak mendapat respons, tetapi menimbulkan pemikiran untuk mencari usaha menyelamatkan Candi Borobudur dari kehancuran. Pada tahun 1885, IJzerman mengadakan penelitian di Candi Borobudur dan menemukan di belakang batur kaki candi terdapat bagian lain yang dihiasi dengan pahatan-pahatan relief. Batur ini kemudian dibongkar sebagian demi sebagian untuk dilakukan pemotretan terhadap relief-relief tersebut dan setelah selesai dilakukan pemotretan kemudian

batur ini ditutup kembali (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 13).

W.P. Groeneveldt, seorang arkeolog Belanda, ditunjuk pemerintah untuk meneliti dan menilai kondisi aktual dari Candi Borobudur. Pada tahun 1900, pemerintah membentuk suatu komisi yang bertugas khusus untuk merencanakan penyelamatan Candi Borobudur. Komisi tersebut terdiri dari J.L.A. Brandes (ahli sejarah kuna) sebagai ketua, dengan Theodoor van Erp (insinyur perwira zeni angkatan darat) dan B.W. van de Kamer (insinyur kontruksi dari Departemen Pekerjaan Umum) sebagai anggota. van de Kamer mengajukan proposal untuk melindungi Candi Borobudur dari hujan dan panas dengan teknik membangun satu payung besar dari bahan plat besi yang didukung oleh 40 payung besi, memayungi seluruh bangunan tersebut. Selain itu, terdapat usulan lain untuk memindahkan relief-relief Candi Borobudur ke museum. Kedua usulan tersebut tidak mendapat dukungan dan respons yang baik. Setelah dua tahun bekerja, komisi merekomendasikan untuk menyelamatkan Candi Borobudur, yang meliputi penanggulangan bahaya terhadap kemungkinan runtuhnya bangunan candi dengan cara memperkokoh sudut-sudut bangunan, menegakkan kembali dinding-dinding yang miring pada tingkat pertama, memperbaiki gapura-gapura, relung-relung dan stupa-stupanya, termasuk stupa induk (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 21).

Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan biaya fl. 48.800 dan menunjuk van Erp sebagai ketua pelaksana pemugaran Candi Borobudur. Pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 1907. Dengan menggunakan metode anastilosis, seluruh batu bagian candi yang ditemukan direkonstruksi dan dikembalikan lagi pada tempatnya semula. Fokus utama pekerjaan ini adalah stupa-stupa di bagian atas, sehingga berhasil direkonstruksi seluruhnya kecuali stupa pusatnya. Kemiringan lantai diarahkan kepada jaladwara sehingga jalur drainase air dapat berfungsi seperti semula. Celah batu pada lantai atas, lantai lorong, selasar lebar pada kaki candi seluruhnya ditutupi dengan mortar. Cara ini diharapkan membuat air hujan tidak lagi dapat menembus bagian dalam bangunan, melainkan keluar lewat jaladwara. Lereng bukit kaki candi diperkuat dengan talud dengan tujuan agar stabilitas kaki candi dapat terjaga. Pemugaran oleh Hindia Belanda ini selesai pada tahun 1911 dan telah menyelamatkan Candi Borobudur dari ancaman keruntuhan serta menampilkan kembali kemegahannya seperti sediakala (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 21).

2. PENETAPAN MENJADI WARISAN BUDAYA DUNIA

Pemugaran oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907-1911 ternyata tidak mengurangi ancaman terhadap Candi Borobudur. Berbagai kerusakan yang terjadi mendorong pembentukan sebuah panitia khusus untuk penelitian lebih lanjut, yang menyimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh tiga faktor yaitu korosi, kerja mekanis, dan kekuatan tekanan. Pada 1948 ditengah-tengah perang kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mengundang dua orang ahli diundang untuk menelaah masalah kerusakan di Candi Borobudur, namun hasil penyelidikannya tidak diketahui karena laporannya hilang. Pada tahun 1955, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan bantuan kepada UNESCO untuk menanggulangi bahaya kerusakan yang mengancam berbagai candi di Jawa dan Bali. Dalam tahun berikutnya, datang seorang ahli dari Belgia, C. Coremans, untuk melakukan penelitian kerusakan pada Candi Borobudur. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa masalah air adalah penyebab utama dari semua kerusakan. Mengingat bahwa Candi Borobudur menghadapi dua ancaman sekaligus yaitu ancaman bersifat *physio-chemis* dan ancaman bersifat teknis arsitektur, pada tahun 1960, Candi Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat. Dalam tahun itu juga dilakukan usaha usaha-usaha untuk penyelamatan Candi Borobudur. Candi Borobudur harus dibongkar sebagian demi sebagian, kemudian dibangun kembali atas dasar fondasi yang diperkuat dengan beton dan dilengkapi dengan sistem saluran air.

Pada tahun 1963, surat keputusan diterbitkan untuk memulai pekerjaan di Borobudur dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000. Setahun berikutnya, besarnya anggaran ditambah sebanyak Rp. 50.000.000 dan Rp. 20.000.000. Selain itu, terdapat pula bantuan dana khusus dari presiden sebesar Rp. 500.000.000 tahun 1965. Namun mengingat fokus pemerintah masih berada pada pembangunan ekonomi, masalah Borobudur tidak dapat segera ditangani sehingga permintaan bantuan ke UNESCO diajukan oleh pemerintah (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 36).

Sebelum menentukan sikap dalam menanggapi permintaan bantuan dari pemerintah Indonesia, UNESCO terlebih dahulu mengirimkan tenaga ahli untuk mempelajari berbagai persoalan di Candi Borobudur. Pada awal tahun 1968, B.P. Groslier, ahli pemugaran dari Perancis yang sedang bekerja di Angkor, Kamboja dan C. Voute, ahli hidrogeologi dari Belanda, yang sering berperan di kegiatan pelestarian oleh UNESCO, datang untuk melakukan survei lapangan. Menurut kedua ahli tersebut, Candi Borobudur kondisinya sudah parah sekali, dan berpendapat bahwa Indonesia harus dibantu untuk menyelamatkan pusaka budaya dunia ini. Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut atau yang disebut sebagai Kompleks Candi Borobudur kemudian

dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, bernomor 592, yang ditetapkan tahun 1991 (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 42-44).

Kompleks Candi Borobudur ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia melalui proses nominasi “*the criteria for selection*” karena memenuhi tiga dari sepuluh kriteria *Outstanding Universal Value* (OUV). Berikut adalah ketiga kriteria *Outstanding Universal Value* (OUV) yang dipenuhi oleh Kawasan Candi Borobudur.

Pertama, kompleks Candi Borobudur berbentuk piramida tanpa atap terdiri 10 berurutan ke atas, bermahkotakan sebuah kubah berbentuk genta besar. Borobudur juga merupakan gabungan stupa dan gunung yang jadi mahakarya arsitektur dan seni monumental Buddhisme. Hal ini sesuai dengan kriteria nilai universal luar biasa poin pertama yaitu mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreatif manusia.

Kedua, kompleks Candi Borobudur menjadi contoh luar biasa dari seni dan arsitektur Indonesia dari masa awal abad 8 dan akhir abad 9. Karya ini memberi pengaruh besar kebangkitan arsitektural pada masa awal abad 13 dan awal abad 16. Hal ini sesuai dengan kriteria nilai universal luar biasa poin kedua yaitu menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lansekap

Faktor ketiga, Candi Borobudur berbentuk teratai, bunga yang disucikan dalam tradisi Budha. Kompleks bangunan ibadah ini refleksi eksepsional perpaduan ide asli pemujaan nenek moyang dan konsep Buddhisme dalam mencapai nirwana. Sepuluh teras berundak dari keseluruhan struktur candi selaras dengan tahapan yang harus dicapai Bodhisattva sebelum mencapai ke-Buddha-annya. Hal ini sesuai dengan kriteria nilai universal luar biasa poin keempat yaitu merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lansekap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia.

Selain itu menurut UNESCO Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang sangat spesial, karena dibangun oleh umat Budha dan dikembangkan oleh orang Indonesia. Hal ini menjadi contoh nyata adanya harmonisasi beragama dan saling menghormati. Demikian disampaikan Perwakilan UNESCO Indonesia, Shahbaz Khan dalam acara United Nations Day 2019, Warisan Indonesia untuk Perdamaian Dunia dan Pembangunan Berkelanjutan.

3. AKTIFITAS PELESTARIAN CANDI

Pelestarian yang dilakukan pada kompleks Candi Borobudur dilakukan terhadap bagian fisik candi dan kewasannya serta pelestarian nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Beberapa langkah pelestarian yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan ke dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam subbab ini dijelaskan bagaimana pelestarian kompleks Candi Borobudur yang mencakup tiga hal tersebut.

3.1. Pelindungan

3.1.1. Pemugaran

Candi Borobudur telah dua kali menandatangani pemugaran, yang pertama dilakukan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Theodore van Erp pada tahun 1907-1911, yang selanjutnya disebut dengan Pemugaran I. Pemugaran kedua dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dibantu oleh UNESCO pada tahun 1973 -1983 melalui Proyek Pengembangan Kebudayaan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Pemugaran II.

Dalam periode pemugaran I, kegiatan yang dilakukan antara lain memperbaiki dinding candi yang miring dan melesak, menata dan memperbaiki kerusakan susunan batu pagar langkan di bagian Rupadhatu, serta memperbaiki secara total kerusakan susunan batu teras bundar dan stupa induk di bagian Arupadhatu. Dalam periode pemugaran II, kegiatan yang dilakukan antara lain memperbaiki, memperkuat, serta merawat susunan batu di bagian Rupadhatu melalui proses pembongkaran total dinding lorong 1 s.d 4, kemudian direkonstruksi dan dikembalikan pada tempat yang semestinya.

Dalam pemugaran II ini susunan batu di bagian Arupadhatu dan Kamadhatu tidak dipugar, karena strukturnya dianggap masih dalam keadaan baik dan relatif stabil.

3.1.2. Pemantauan

Pelestarian Fisik Candi Borobudur dilakukan dengan berbagai macam pemantauan. Pemantauan candi tersebut dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Hal-hal yang dipantau adalah keterawatan batu candi, stabilitas struktur dan bukit Candi Borobudur, dampak lingkungan, geohidrologi, kawasan, dan pemanfaatan candi (Balai Konservasi Borobudur, 2018,

hal: 66). Dari hal-hal yang dipantau sepanjang tahun tersebut dapat terlihat jelas aspek perlindungan dalam pelestarian Candi Borobudur.

Pelestarian Candi Borobudur tidak sebatas pelestarian fisik yang diwujudkan dengan berbagai upaya perlindungan Candi Borobudur saja, namun kawasan sekitar candi juga diperhatikan, hal ini mengingat kawasan Candi Borobudur yang telah terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Hal-hal yang dapat mengancam kualitas ruang kawasan Borobudur perlu untuk didata. Pendataan tersebut dilakukan melalui pemantauan kawasan, yang bertujuan untuk mempertahankan karakter pedesaan di kawasan Borobudur dan untuk melindungi tinggalan arkeologi dan geologi yang terkandung di dalamnya (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 75). Data yang telah terkumpul akan dijadikan bahan laporan kepada institusi yang berwenang dalam mengambil kebijakan.

Dalam buku karya Balai Konservasi Borobudur yang berjudul “Borobudur Stories of Ancient Temple –Dari Masa ke Masa- “ disebutkan beberapa aktivitas monitoring kelestarian candi, sebagai berikut:

- a. Pengukuran kualitas udara pada upacara Waisak
- b. Pengukuran kualitas air hujan
- c. Pemasangan *crackmeter* untuk memonitor perubahan nat antarbatu
- d. Pengamatan dampak getaran suara terhadap struktur candi menggunakan instrumen *accelerograph*
- e. Pengamatan keterawatan batu candi
- f. Pengukuran kedalaman muka air tanah
- g. Pengukuran titik kontrol poligon untuk mengetahui stabilitas struktur candi
- h. Pengukuran pergerakan tanah dengan instrumen *inclinometer*
- i. Pengukuran kemiringan dinding candi secara manual

Pemantauan dan monitoring yang dilakukan merupakan contoh nyata upaya mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

3.1.3. Pemeliharaan

Kegiatan pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan candi juga penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pemanfaatan Candi Borobudur yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kelestarian Candi Borobudur. Kegiatan-kegiatan pemantauan yang telah disebutkan pada bagian pelestarian candi di atas dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya akan dilaporkan setiap 6 tahun sekali kepada UNESCO untuk memonitor kondisi keterawatan Kompleks Candi Borobudur (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 79).

Selain kegiatan pemantauan, aktivitas konservasi sehari-hari dapat berupa pembersihan candi dari mikroorganisme yang dilakukan dengan cara pembersihan kering dan pembersihan basah. Pembersihan kering adalah pembersihan yang dilakukan tanpa menggunakan air dan menggunakan alat pembersih yang bahannya tidak akan menggores batu, seperti sapu lidi kecil, kuas, sikat, dan lain-lain. Adapun pembersihan basah adalah pembersihan dengan menggunakan air dengan alat penyemprot air bertekanan. Berbagai kegiatan konservasi tersebut didukung berbagai kajian yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur. Kajian yang sudah dilakukan antara lain, pencocokan kepala arca, deformasi arah vertikal–horizontal, dan jenis flora pada relief Candi Borobudur. Sebagian besar kajian tersebut merupakan metode terapan dalam konservasi Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta cagar budaya lainnya di Indonesia (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 79).

Selain keterawatan fisik bangunan, nilai penting sebagai warisan tak benda Candi Borobudur juga perlu dilestarikan. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah internalisasi nilai untuk penguatan karakteristik jati bangsa. Untuk itu, Balai Konservasi Borobudur melaksanakan program ke sekolah-sekolah ataupun mendatangkan anak-anak sekolah ke Candi Borobudur. Salah satu kegiatan yang pernah diselenggarakan adalah “Borobudur goes to school”. “Borobudur goes to school” bertujuan memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Candi Borobudur. Kegiatan anak-anak sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA kerap dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar terhadap pelestarian cagar budaya. Dengan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pelestarian cagar budaya oleh anak-anak sekolah, rasa memiliki dan ingin berperan dalam pelestarian diharapkan akan tercipta pada diri mereka (Balai Konservasi Borobudur, 2018, hal: 79).

3.1.4. Zonasi Candi Borobudur

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zona merupakan daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus; kawasan; kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sehingga dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya. Zonasi cagar budaya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan (UU RI no.11 tahun 2010). Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan zonasi seara vertikal (atas ke bawah) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat atau di air. Pada dokumen

rencana pengelolaan Candi Borobudur, zonasi yang dibuat oleh JICA yang dipakai sebagai dasar nominasi Kawasan Borobudur sebagai warisan Budaya Dunia kepada UNESCO, terdapat 5 zonasi yang mencakup area melingkar sejauh 5 km dari Candi Borobudur. Pengelolaan kelima zona tersebut dilaksanakan oleh instansi berlainan. Zona 1 merupakan zona inti (sanctuary zone) berfungsi untuk perlindungan monumen dan lingkungannya dengan luas area sekitar 0.078 km². Pengelola zona 1 adalah Balai Konservasi Borobudur yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Zona 2 merupakan zona penyangga (buffer zone) yang mengelilingi Zona 1 berfungsi untuk perlindungan lingkungan sejarah dengan luas area sekitar 0.87 km². Zona 2 dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, yang berada di bawah Kementerian BUMN. Zona 3 merupakan zona pengembangan (development zone) berfungsi sebagai kawasan pemukiman terbatas, daerah pertanian, dan jalur hijau dengan luas area sekitar 10,1 km². Zona 4 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah (historical scenery preservation zone) berfungsi untuk penanggulangan kerusakan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala yang masih terpendam dalam tanah dengan luas area sekitar 26 km². Demikian juga Zona 5 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah dengan luas area sekitar 78,5 km². Untuk zona 3-5 pengelolaannya dibawah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Magelang (<http://borobudurpedia.id/zonasi/> Diakses: 8 Juni 2021).

Tabel 1: Zonasi Kawasan Candi Borobudur

No.	Nama Zona	Keterangan
1	Zone 1: Sanctuary Areas (Archeological Environment Preservation)	Zona perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan fisik lingkungan arkeologi.
2	Zone 2: (Archeological Park Zone)	Zona untuk penyediaan fasilitas parkir untuk kenyamanan pengunjung dan pelestarian lingkungan sejarah.
3	Zone 3: Land Use Regulation	Zona untuk regulasi dan penggunaan lahan di sekitar taman dan pelestarian lingkungan sekaligus mengontrol pembangunan di daerah sekitar taman.
4	Zone 4: (Historical Scenery Preservation Zone)	Zona untuk pemeliharaan pemandangan historis dan pencegahan perusakan pemandangan.
5	Zone 5: (National Archeological Park Zone)	Zona untuk melakukan survei arkeologi di wilayah yang luas dan pencegahan kerusakan monumen arkeologi yang belum ditemukan.

Zonasi ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap cagar budaya Candi Borobudur, di mana berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlindungan terhadap cagar budaya itu merupakan salah satu ruang lingkup pelestarian cagar budaya.

3.2. Pengembangan

Peningkatan potensi nilai cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk pengembangan terhadap cagar budaya adalah melalui kemudahan akses menuju cagar budaya tersebut. Kota besar terdekat dengan Borobudur, dengan penerbangan internasional, adalah Semarang dan Yogyakarta. Kedua kota ini mengakomodasi rute penerbangan dari Kuala Lumpur dan Singapura, namun Yogyakarta (dengan jarak 40 km dari Borobudur) lebih dekat daripada Semarang (dengan jarak 90 km). Kota terdekat lain Borobudur adalah Magelang dengan jarak 17 km, yang memiliki rute bus langsung menuju ke Borobudur.

Ada tiga cara untuk menuju lokasi Candi Borobudur, yaitu:

a. Bus dari Yogyakarta

Dari Yogyakarta, pengunjung perlu menuju terminal bus Jombor untuk menaiki bus jurusan Borobudur. Jika pengunjung berada di dalam kota, pengunjung dapat menaiki bus Trans Jogja jurusan terminal Jombor. Bus Jurusan Borobudur biasanya berukuran lebih kecil daripada bus antar kota antar provinsi dengan harga sekitar Rp 10.000. Waktu tempuh biasanya sekitar 1 jam. Setelah sampai di terminal Borobudur pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dengan becak, dokar, atau berjalan kaki. Namun, jika pengunjung berada di Yogyakarta International Airport (YIA), pengunjung bisa menaiki bus Damri jurusan bandara-Borobudur langsung.

b. Kendaraan pribadi dari Yogyakarta

Jalan utama menuju Borobudur dari Yogyakarta adalah melalui Jalan Magelang. Untuk menuju jalan Magelang pengunjung dapat menuju terminal bus Jombor. Dari Jombor bergeraklah ke arah utara menuju Kota Magelang. Setelah sekitar 40 km, pengunjung akan menemui Tugu Bambu Runcing Muntilan. Tak lama setelah tugu, pengunjung akan bertemu pertigaan Palbapang (Mungkid Magelang), ambil arah kiri. Jarak Palbapang sampai Borobudur sekitar 10 km. Candi Mendut sekitar 4,5 km.

c. Bus dari Semarang

Dari terminal bus Semarang, naik bus jurusan Jogja/Magelang. Pengunjung dapat turun di beberapa tempat seperti di Terminal Bus Magelang, atau persimpangan Blondo (pertigaan antara Mertoyudan dan Blabak), atau persimpangan Palbapang (pertigaan antara Blabak dan Muntilan). Dari sana, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan menuju terminal Borobudur dengan menggunakan bus arah Borobudur. Jarak Semarang-Borobudur sekitar 90 km, waktu tempuh sekitar 3,5 jam (<https://borobudurpark.com/temple/borobudur/> Diakses: 8 Juni 2021).

3.3. Pemanfaatan

Berikut data banyaknya Pengunjung Objek Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang menurut Asal Wisatawan dan Bulan , 2013-2015 (orang).

Tabel 2: Jumlah Pengunjung Candi Borobudur di Kabupaten Magelang menurut Asal Wisatawan dan Bulan, 2013-2015 (orang)

No	Bulan Month	Domestik Domestic			Mancanegara Foreigner		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Januari/ January	267	324	301	13	16	11
		189	624	690	637	134	796
2	Februari/ February	135	115	166	14	11	13
		565	244	323	409	137	080
3	Maret/March	218	206	201	14	15	12
		012	051	414	858	715	285
4	April/April	162	165	206	14	18	11
		241	001	204	277	734	842
5	Mei/May	458	456	500	17	18	14
		675	831	103	614	842	342
6	Juni/June	423	385	230	16	17	13
		821	240	725	390	468	261
7	Juli/July	115	192	362	22	25	21
		960	652	997	107	793	179
8	Agustus/ August	377	272	192	32	34	31
		473	266	641	553	653	408
9	September/ September	133	130	135	23	24	19
		981	361	266	555	272	880
10	Oktober/ October	169	190	301	19	22	11
		746	290	690	743	864	796
11	Nopember/ November	171	192	187	17	17	12
		841	222	073	266	705	413
12	Desember/ December	512	526	606	17	18	12
		660	384	867	878	497	112
Jumlah/Total		3.147	3.157	3.392	224	241	185
		164	166	993	287	814	394

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Source: Tourism and Culture Service of Magelang Regency

Berikut adalah data pengunjung Candi Borobudur tahun 2017 – 2019.

Tabel 3: Jumlah Pengunjung Candi Borobudur di Kabupaten Magelang menurut Asal Wisatawan dan Bulan, 2017-2019 (orang)

Bulan	Pengunjung Candi Borobudur					
	Domestik			Mancanegara		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Januari	400.191	321.893	341.685	13.463	11.732	13.402
Februari	197.361	235.303	247.731	12.785	14.088	16.869
Maret	261.872	291.425	262.877	14.701	15.292	16.949
April	325.315	323.325	357.108	16.078	14.555	17.693
Mei	339.867	237.315	111.921	16.722	13.265	15.325
Juni	272.389	440.194	565.032	11.529	9.031	14.332
Juli	359.235	291.732	330.191	29.879	27.470	34.347
Agustus	164.358	176.248	186.159	35.400	30.166	39.300
September	175.155	198.782	169.998	24.292	20.943	27.163
Oktober	206.957	204.249	236.847	20.506	14.280	21.290
Nopember	202.795	250.412	274.059	13.982	10.811	14.665
Desember	645.831	692.176	664.149	15.136	10.598	10.747
Kabupaten Magelang	3.551.326	3.663.054	3.747.757	224.473	192.231	242.082

sumber: <https://magelangkab.bps.go.id/>

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung Candi Borobudur secara keseluruhan maupun berdasarkan asal wisatawan (domestik dan mancanegara).



Gambar 1: Diagram Perkembangan Jumlah Pengunjung Candi Borobudur tahun 2013-2019 secara Keseluruhan

Berdasarkan data pada diagram tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah pengunjung Candi Borobudur dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya jumlah pengunjung ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan Candi Borobudur baik dalam tujuan pariwisata, ibadah keagamaan, study wisata, dan lain – lain. Salah satu contoh nyata Candi Borobudur sebagai sarana study wisata adalah adanya program yang mendatangkan anak-anak sekolah ke Candi Borobudur ataupun ke sekolah-sekolah yang diberi nama “*Borobudur goes to school*”. “*Borobudur goes to school*” bertujuan memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Candi Borobudur. Anak-anak sekolah yang datang ke Candi Borobudur biasanya merupakan anak-anak sekolah sekitar candi yang sengaja diundang oleh Balai Konservasi Borobudur maupun anak-anak sekolah di luar daerah sekitar candi yang melakukan study tour dan salah satunya mengunjungi candi Borobudur. Sedangkan kegiatan “*Borobudur goes to school*” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak sekolah tentang cagar budaya kompleks Candi Borobudur.

Dampak positif yang terjadi dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung Destinasi Wisata Candi Borobudur adalah tingkat pendidikan yang semakin baik, terbukanya lapangan pekerjaan di sekitar kawasan wisata, serta meningkatnya kesempatan berusaha.

Bab V

Penutup



1. SIMPULAN

1. Berdasarkan uraian penjelasan pada bab IV, secara garis besar pelestarian cagar budaya “kompleks Candi Borobudur” dapat dinilai sebagai pelestarian yang baik dan cukup menyeluruh karena mencakup pelestarian fisik maupun nilai budaya cagar budaya tersebut.
2. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun sekitar abad VIII-IX M pada zaman keemasan Dinasti Syailendra. Arsitek yang merancangannya beserta konsep-konsep cara berpikirnya masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini.
3. Kompleks Candi Borobudur ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia melalui proses nominasi “*the criteria for selection*” karena memenuhi tiga dari sepuluh kriteria *Outstanding Universal Value* (OUV), yaitu: mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreatif manusia; menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lansekap; dan merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lansekap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia.
4. Sesuai dengan poin pertama di atas pada bab simpulan ini pelestarian yang dilakukan pada kompleks Candi Borobudur dilakukan terhadap bagian fisik candi dan kawasannya serta pelestarian nilai budaya yang terkandung di dalamnya yang terbagi ke dalam tiga bentuk pelestarian sebagai berikut.
 - a. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan adalah pemugaran, pemantauan, pemeliharaan, dan zonasi
 - b. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan adalah adanya beberapa pilihan dan kemudahan akses menuju cagar budaya kompleks Candi Borobudur sehingga dapat meningkatkan potensi nilai cagar budaya tersebut.
 - c. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengunjung Candi Borobudur. Pengunjung Candi Borobudur tersebut mengunjungi Candi Borobudur untuk tujuan pariwisata, ibadah keagamaan, *study* wisata, dan lain-lain.

5. Berdasarkan informasi-informasi yang ada, maka pelestarian terhadap Candi Borobudur sudah mencakup ruang lingkup pelestarian cagar budaya sesuai Pasal 4 UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga layak untuk dijadikan contoh baik pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia.

2. SARAN


Pengelolaan yang baik merupakan salah satu kunci pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu hendaknya pelestarian cagar budaya di Indonesia memerhatikan lingkup pelestarian cagar budaya sesuai yang teruat dalam UU Nomor 11 tahun 2010 yaitu meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Berdasarkan uraian pelestarian Kompleks Candi Borobudur dapat dibuat model pelestarian cagar budaya sebagai berikut:

1. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan adalah pemugaran, pemantauan, pemeliharaan, dan zonasi
2. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan adalah adanya beberapa pilihan dan kemudahan akses menuju cagar budaya tersebut.
3. Langkah-langkah pelestarian yang dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan adalah dengan meningkatkan jumlah pengunjung cagar budaya tersebut yang kemudian dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar cagar budaya.

Semoga saran model di atas dapat digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholder* dalam melakukan pelestarian cagar budaya.

Daftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

Balai Konservasi Borobudur, 2013

Balai Konservasi Borobudur. (2018). Borobudur Stories of Ancient Temple –Dari Masa ke Masa-.
kebudayaan.kemdikbud.go.id, Diakses: 7 April 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Kebudayaan 2020. Jakarta: Kemendikbud.

Hamzah, Faisal., Hermawan, Hary., Wigati, Wigati. 2018. Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/4434> Diakses pada 20 Desember 2021.

<http://borobudurpedia.id/zonasi/> Diakses: 8 Juni 2021

<https://borobudurpark.com/temple/borobudur/> Diakses: 8 Juni 2021

<https://magelangkab.bps.go.id/> Diakses pada 19 Agustus 2021

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/zonasi-sebagai-salah-satu-bentuk-perlindungan-cagar-budaya/> Diakses pada 8 September 2021.

<https://bobo.grid.id/read/082120559/inilah-alasan-mengapa-unesco-menetapkan-candi-borobudur-sebagai-warisan-dunia-pada-tahun-1991?page=2>. Diakses pada 20 Desember 2021.

<https://www.merdeka.com/dunia/unesco-borobudur-adalah-contoh-paling-hebat-dari-harmonisasi-agama.html>. Diakses pada 20 Desember 2021.

<https://kabarunik.my.id/candi-borobudur-sejarah-bentuk-dan-sejumlah-fakta-menarik/>. Diakses pada 20 Desember 2021.

